



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 9. TAHUN 2013

**T
E
N
T
A
N
G**

**TATACARA PEMBERIAN PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TAHUN 2013



BUPATI PARIGI MOUTONG

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN / SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
3. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
6. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS PBB), adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Parigi Moutong.

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan disingkat SPPT PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak terutang dalam laporan keuangan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

Pasal 2

Pemberian Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

BAB II

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, yang tidak benar.

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam :
 - a. STPD PBB;
 - b. SKPD PBB/SPPT PBB;
 - c. SKPDKB PBB; atau
 - d. SKPDKBT PBB.
- (2) Pengurangan SPPT PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas:
 - a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB;
- (3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBTBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB; STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, atau SPPT PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SPPT PBB, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB;
 - f. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;
 - g. wajib pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh, bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan:
- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya; diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang dimohonkan pengurangan;
 - wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 7

- (1) Permohonan pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pembatalan; dan

- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan melalui Lurah dan Kepala Desa setempat;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 1. Bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. Bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
 3. Bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
 4. Bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA;
 5. Bidang kebudayaan nasional;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double
- (6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan kepada Lurah dan Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 8

- (1) Pemberian Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 - c. untuk permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 - d. untuk permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak.
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :

1) Untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

2) Untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;

3) Untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

c) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :

1) Untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

2) Untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI Golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

3) Untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI Golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;

- 4) Untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI Golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang;
- e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- f) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a) perguruan tinggi, diberikan pengurangan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
1. Dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.

2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - b. luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - c. lantai/tingkat bangunan lebih dari 2 lantai;
 - d. luas tanah lebih dari atau sama dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - e. jumlah mahasiswa lebih dari atau sama dengan 3000 (tiga ribu) mahasiswa;
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 10

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

Pasal 11

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 12

- (1) Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;

- d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
 - (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 13

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB dan SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun fiskal.

Pasal 14

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
 - a) fotokopi kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - c) fotokopi slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - d) fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
 - a) fotokopi surat keputusan pensiun;
 - b) fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - c) fotokopi kartu keluarga;
 - d) fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - b) fotokopi kartu keluarga;
 - c) fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;

- d) fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - b) fotokopi SPPT PBB tahun sebelumnya;
 - c) fotokopi kartu keluarga;
 - d) fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
- a) Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
 - b) fotokopi kartu keluarga dan KTP;
 - c) fotokopi bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - d) fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.
- b. Wajib Pajak Badan, meliputi :
1. Wajib Pajak perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), berupa :
- a) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;
 - b) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin;
2. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
- a) fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - b) fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - c) fotokopi cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
 - d) keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
 - e) fotokopi SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya;
 - f) fotokopi bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

Pasal 15

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah dan Kepala Desa setempat atau instansi terkait.

Pasal 16

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 17

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :
 1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda / dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
 - d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 3. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
 - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 18

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa:
 1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
 4. diajukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) maret tahun pajak yang bersangkutan;

5. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berupa :
 1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui :
 - a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1;
 - b) Lurah dan Kepala Desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 2 dan angka 3.
 4. Dilampiri fotokopi SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;
 5. Diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaanya.
 6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 19

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
 - a. fotokopi kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah dan Kepala Desa setempat atau instansi terkait;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;

Pasal 20

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a;
 - b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b;dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;

- b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah dan Kepala Desa setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13.

Pasal 21

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB.
- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dan Kepala Desa dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 22

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 23

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Pasal 24

- (1) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara perorangan dan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk Surat Pemberitahuan Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPKDB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 26

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan sanksi administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Bupati;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;

- i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administrasi oleh Bupati.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan sanksi administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 29

Terhadap SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 30

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) untuk :

- a. Wajib Pajak orang pribadi :
 1. fotokopi SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
 1. fotokopi SPPT/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis.

c. Wajib Pajak badan :

1. fotokopi SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
4. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
5. fotokopi cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
6. keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas.

Pasal 31

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

Pasal 32

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB.

Pasal 33

Bentuk Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati mengenai :

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
 - b. pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
 - c. pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
 - d. pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif,
- ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

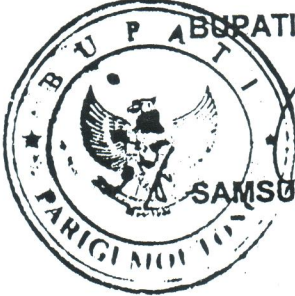
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 JUNI 2013

 **BUPATI PARIGI MOUTONG**

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU